



25986

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T.E.H.U.S.K.A.D.
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam memaju pembangunan nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembuktian dan penegorian Madrasah sebagai model, motivasi dan pemirsa Madrasah swasta dikelolakannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Nonformal;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1975, Nomor 037/0/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama No 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, berakhiri dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1984.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 8/367/1/91 Tanggal 6 Mei 1991.

H E R O U S K A D

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegor ikam Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.


- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kolembagaan Agama Islam;
- Kesepuluh : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Kelujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka negara ketentuan yang berterangkan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tingkat ditetapkan,




Tembusan :

1. Menko KEADA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabid Litbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDI Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Sekretaris/Sekretaris/Kepusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di bawahnya;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/kodik di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Hukis Departemen Agama.


STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
(KEP.MENAG. NO.15 TAHUN 1978).




STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
(KEP. MENAG. NO. 16 TAHUN 1978).



STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH ALIYAH NEGERI
(KEP.MENAG. NO.17 TAHUN 1978).



No.	PROPIETAT	NOMOR	NAMA SEKOLAH	KELAS	PRAKIRAAN	
					DET	Sek
3. SERTIFIKAT	TENGARAU	26.	Muzium Negeri Sarawak	14	Kodza Palei Pulau	Pra-kiraan Akhir Negeri Tengarau Piala
		27.	Muzium Negeri Sarawak	24	Yanapantai Batang Lame	Pra-kiraan Akhir Negeri Tengarau Piala
		28.	Muzium Negeri Sarawak	15	Kampung Lumbuk Timpur Kampung Sungai	Pra-kiraan Akhir Negeri Sarawak Piala
		29.	Muzium Negeri Sarawak	16	Kampung Sungai II. Sungai.	Pra-kiraan Akhir Negeri Sarawak Piala



10. PAPERS	12.	8 3 4 0 3 Sak.	Y 4 9 3 Sak.	3 3 0 1 3 Sak.	2 2 3 7 2 1 1 1 3 3 1 1
11.	3.	Sakurada Asiyah Noy 2001 Hirakata			
14.	6.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
15.	7.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
16.	8.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
21.	1.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
22.	2.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
23.	3.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
24.	4.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
25.	5.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
26.	6.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
27.	7.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
28.	8.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			
29.	9.	Hidemoto Asiyah Noy 2001 Hirakata			

1863-1870 11 PAGES
1863-1870 11 PAGES
1863-1870 11 PAGES

